



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edison bin Ujang;
2. Tempat lahir : Banjar Agung Udik;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/21 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023, kemudian diperpanjang masa penangkapannya pada tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa EDISON BIN UJANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa EDISON BIN UJANG** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi sepenuhnya selama masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle plastik klip ;
 - 4 (empat) buah klip bekas pakai (sisa residu);
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna;
 - 3 (tiga) buah pipet ;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit Handphone;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya **terdakwa EDISON BIN UJANG** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kot



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **EDISON BIN UJANG** pada hari Minggu tanggal 10 September tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB, saat itu Saksi Dedi Irawan bersama dengan Saksi Iwan Folantino sedang melakukan proses penyelidikan terkait peredaran gelap narkotika di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus karena berdasarkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu atas nama Edison Bin Ujang (Alm). Selanjutnya Saksi Dedi Irawan dan Saksi Iwan Folantino melaporkannya kepada Kanit Opsnal Satuan Narkoba Polres Tanggamus, selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 00.30 WIB mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur di dalam rumahnya ;
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bundle klip plastik bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api yang ditemukan di selipan rak tv, dan 1 (satu) unit handphone ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.09.23.291 dengan hasil sebagai berikut :
4 (empat) buah plastik klip bekas pakai (residu) dimasukkan ke dalam amplop cokelat tersegel dan terlak, atas nama EDISON BIN UJANG (ALM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah sampel yang diterima sebesar 0,0066 (nol koma nol nol enam puluh enam) gram dan jumlah sampel yang diuji sebesar 0,0066 (nol koma nol nol enam puluh enam) gram ;

Kesimpulan: Setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.09.23.292 dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai (sisa residu), dimasukkan ke dalam amplop cokelat tersegel dan terlak, atas nama EDISON BIN UJANG (ALM) dengan jumlah sampel yang diterima 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai (sisa residu) dan jumlah sampel yang diuji 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai (sisa residu) ;

Kesimpulan: Setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **EDISON BIN UJANG** pada hari Kamis tanggal 07 September tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB, datang Sdr. EPAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu sambil mengeluarkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu. Selanjutnya Sdr. EPAN (DPO) menghubungi Sdr. KIKI (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu. Kemudian Sdr. KIKI (DPO) mengarahkan untuk pergi ke Simpang Tangkit Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, sesampainya di sana kemudian Sdr. EPAN (DPO) menelfon Sdr. KIKI (DPO) bahwa sudah sampai di lokasi namun Sdr. KIKI (DPO) mengatakan bahwa barangnya sedang kosong dan diarahkan ke penjual yang lain. Sekita 5 (lima) menit kemudia datang seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan tidak terdakwa kenali menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih, kemudian Sdr. EPAN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebagai uang patungan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut ;
- Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. EPAN (DPO) kembali ke rumah Terdakwa dan mulai menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara mengambil 1 (satu) buah pipa kaca pirem di selipan rak TV rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu yang berada di dalam plastik ke dalam pipa kaca pirem dan membakarnya hingga meleleh kemudian Terdakwa menghisapnya menggunakan alat hisap shabu tersebut sampai narkoba di dalam plastik dan pipa kaca pirem tersebut habis dihisap ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung dengan Nomor Lab 7035-12.B/HP/IX/2023 tanggal 13 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa **EDISON BIN UJANG** kemudian berkesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik **EDISON BIN UJANG** ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berita acara tersebut ditandatangani oleh: Iproh Susanti, SK.M, Widyawati, Amd.F, dan mengetahui Penanggungjawab

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung

Dr. Aditya, M. Biomed ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis shabu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Polantino bin Kholib di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Saksi bersama rekan Saksi bernama Dedi Irawan dan anggota polres lainnya telah melakukan penangkapan Terdakwa Edison bin Ujang di sebuah rumah yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur di dalam kamar yang Terdakwa huni di rumahnya yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ada barang yang dilakukan penyitaan oleh Polisi yaitu barang berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) unit handphone yang saat penangkapan barang bukti tersebut milik Terdakwa Edison bin Ujang;
 - Bahwa barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) unit handphone yang dilakukan penyitaan saat penangkapan Terdakwa Edison bin Ujang di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa yang menemukan pertama kali barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api, yang saat penangkapan Terdakwa Edison bin Ujang adalah Dedi Irawan yang letaknya saat penangkapan di bawah penguasaan Terdakwa Edison bin Ujang diselipan rak TV rumah Terdakwa Edison bin Ujang sedangkan 1 (satu) unit handphone dilakukan penyitaan di dalam kamar tidur Terdakwa Edison bin Ujang yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa Edison bin Ujang bisa memiliki serta menguasai barang yang ditemukan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus dikarenakan Terdakwa Edison bin Ujang pada sekira pukul 20.00 WIB datang kawan Terdakwa Edison bin Ujang yang bernama Epan (DPO) dengan tujuan untuk mengajak ngbrol dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menunjukan kepada Terdakwa Edison bin Ujang uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Edison bin Ujang juga mengeluarkan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, setelah itu Sdr. Epan (DPO) menghubungi Sdr. Kiki (DPO) lalu mereka berdua menuju Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus menemui seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu Terdakwa Edison bin Ujang dan Epan (DPO) kembali ke rumah di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus lalu mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB saat itu Saksi bersama Saksi Dedi Irawan bin Mulyadi sedang melakukan proses penyelidikan terkait peredaran gelap narkoba di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, menurut informasi yang kami

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapatkan di sebuah rumah yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah melakukan penyelidikan itu Saksi bersama Saksi Dedi Irawan bin Mulyadi mendapatkan informasi bahwa yang sering melakukan penyalahgunaan tersebut atas nama Edison bin Ujang (alm), kemudian itu Saksi bersama Saksi Dedi Irawan bin Mulyadi melaporkan hasil penyelidikan ke Kanit Opsnal Sat Narkoba Polres Tanggamus, kemudian sekira hari Minggu pukul 00.30 WIB itu Saksi bersama Saksi Dedi Irawan bin Mulyadi melakukan penangkapan Terdakwa Edison bin Ujang yang pada saat dilakukan penangkapan yang bersangkutan sedang tidur di dalam kamar rumahnya, setelah dilakukan pengeledahan badan dan rumah itu Saksi bersama Saksi Dedi Irawan bin Mulyadi berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api yang di temukan diselipan rak tv, sedangkan 1 (satu) unit handphone dilakukan penyitaan dari dalam kamar, kemudian setelah mendapatkan barang bukti kami membawa Terdakwa Edison bin Ujang beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di dalam rumah kami bawa ke kantor polisi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Edison bin Ujang saat ditangkap tidak mendapatkan izin dalam perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman atau Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dedi Irawan bin Mulyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Saksi bersama rekan Saksi bernama Iwan Folantino dan anggota polres lainnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan Terdakwa Edison bin Ujang di sebuah rumah yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur di dalam kamar yang Terdakwa huni di rumahnya yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ada barang yang dilakukan penyitaan oleh Polisi yaitu barang berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) unit handphone yang saat penangkapan barang bukti tersebut milik Terdakwa Edison bin Ujang;
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) unit handphone yang dilakukan penyitaan saat penangkapan Terdakwa Edison bin Ujang di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang menemukan pertama kali barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api, yang saat penangkapan Terdakwa Edison bin Ujang adalah Saksi yang letaknya saat penangkapan di bawah penguasaan Terdakwa Edison bin Ujang diselipan rak TV rumah Terdakwa Edison bin Ujang sedangkan 1 (satu) unit handphone dilakukan penyitaan di dalam kamar tidur Terdakwa Edison bin Ujang yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa Edison bin Ujang bisa memiliki serta menguasai barang yang ditemukan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Terdakwa Edison bin Ujang pada sekira pukul 20.00 WIB datang kawan Terdakwa Edison bin Ujang yang bernama Epan (DPO) dengan tujuan untuk mengajak ngbrol dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menunjukan kepada Terdakwa Edison bin Ujang uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Edison bin Ujang juga mengeluarkan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, setelah itu Sdr. Epan (DPO) menghubungi Sdr. Kiki (DPO) lalu mereka berdua menuju Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus menemui seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu Terdakwa Edison bin Ujang dan Epan (DPO) kembali ke rumah di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus lalu mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah tersebut;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB saat itu Saksi bersama Saksi Iwan Folantino sedang melakukan proses penyelidikan terkait peredaran gelap narkoba di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, menurut informasi yang kami dapatkan di sebuah rumah yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah melakukan penyelidikan itu Saksi bersama Saksi Iwan Folantino mendapatkan informasi bahwa yang sering melakukan penyalahgunaan tersebut atas nama Edison bin Ujang (alm), kemudian itu Saksi bersama Saksi Iwan Folantino melaporkan hasil penyelidikan ke Kanit Opsnal Sat Narkoba Polres Tanggamus, kemudian sekira hari Minggu pukul 00.30 WIB itu Saksi bersama Saksi Iwan Folantino melakukan penangkapan Terdakwa Edison bin Ujang yang pada saat dilakukan penangkapan yang bersangkutan sedang tidur di dalam kamar rumahnya, setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah itu Saksi bersama Saksi Iwan Folantino berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api yang di temukan



diselipkan rak tv, sedangkan 1 (satu) unit handphone dilakukan penyitaan dari dalam kamar, kemudian setelah mendapatkan barang bukti kami membawa Terdakwa Edison bin Ujang beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di dalam rumah kami bawa ke kantor polisi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Edison bin Ujang saat ditangkap tidak mendapatkan izin dalam perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman atau Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.09.23.291 diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai (residu), diketahui barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Lab 7035-12.B/HP/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SK.M, Widyawati, Amd.F, dan mengetahui Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Dr. Aditya, M. Biomed. telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa dengan kesimpulan urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Iwan Folantino bin Kholib bersama Saksi Dedi Irawan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polres lainnya, terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur di dalam kamar yang Terdakwa huni di rumahnya yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ada barang yang dilakukan penyitaan oleh Polisi yaitu barang berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) unit handphone yang saat penangkapan barang bukti tersebut milik Terdakwa Edison bin Ujang;
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) unit handphone yang dilakukan penyitaan saat penangkapan Terdakwa Edison bin Ujang di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang menemukan pertama kali barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api, yang saat penangkapan Terdakwa Edison bin Ujang adalah Dedi Irawan yang letaknya saat penangkapan di bawah penguasaan Terdakwa Edison bin Ujang diselipkan rak TV rumah Terdakwa Edison bin Ujang sedangkan 1 (satu) unit handphone dilakukan penyitaan di dalam kamar tidur Terdakwa Edison bin Ujang yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa peristiwa awalnya pada hari Kamis 7 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB datang kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Epan (DPO) dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menunjukan kepada Terdakwa uang tunai sebesar

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengeluarkan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, kemudian setelah itu Sdr. Epan (DPO) menghubungi Sdr. Kiki (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Kiki mengarahkan kami untuk menuju ke Simpang Tangkit Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, setelah Terdakwa dan Sdr. Epan (DPO) sampai di simpang kami kembali menghubungi Sdr. Kiki (DPO) menjawab bahwa "Saya lagi kosong, tapi nanti saya arahkan ke yang lain, tunggu aja di sana nanti ada yang nganter" sekira 5 menit kami menunggu datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu setelah itu Sdr. Epan memberikan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang hasil Terdakwa sum-suman untuk membeli sabu tadi kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu di simpang tangkit sekira jam 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Epan (DPO) sampai di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, setelah sampai Terdakwa membuat alat hisap sabu yang baru Terdakwa beli di jalan tadi sebelum sampai di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipa kaca pirek di selipan Rak TV rumah Terdakwa, kemudian setelah alat hisap sabu sudah dirakit Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Epan (DPO), Terdakwa menghisap sabu sebanyak 5 kali hisapan bergantian bersama dengan Sdr. Epan (DPO) sampai narkoba jenis sabu yang kami beli tadi habis;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu 10 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB datang beberapa laki-laki yang mengaku dirinya anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tanggamus dengan menunjukan surat perintah Tugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti di selipan rak TV rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api, sedangkan 1 (satu) unit handphone ditemukan di dalam kamar, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah sampai Terdakwa dilakukan pengecekan urine dan di dapatkan hasil garis 1 Positif (+) Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara sabu yang di dalam plastik klip Terdakwa masukan ke dalam pipa kaca pirek lalu Terdakwa bakar hingga meleleh, kemudian setelah itu pipa kaca pirek Terdakwa pasangkan kealat hisap sabu, setelah itu pipa kaca pirek Terdakwa bakar sambil Terdakwa hisap menggunakan alat hisap sabu tersebut; sampai narkoba didalam plastik dan pipa kaca pirek habis Terdakwa hisap;
- Bawa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa rasakan adalah pikiran menjadi tenang;
- Bahwa ketika Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa rasakan adalah perasaan tidak tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundle plastik klip;
2. 4 (empat) buah klip bekas pakai (sisa residu);
3. 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
4. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna;
5. 3 (tiga) buah pipet;
6. 2 (dua) buah sumbu;
7. 1 (satu) buah korek api gas;
8. 1 (satu) unit handphone;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Iwan Folantino bin Kholib bersama Saksi Dedi Irawan dan anggota polres lainnya, terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur di dalam kamar yang Terdakwa huni di rumahnya yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
3. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ada barang yang dilakukan penyitaan oleh Polisi yaitu barang berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) unit handphone yang saat penangkapan barang bukti tersebut milik Terdakwa Edison bin Ujang;
4. Bahwa barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) unit handphone yang dilakukan penyitaan saat penangkapan Terdakwa Edison bin Ujang di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
5. Bahwa peristiwa awalnya pada hari Kamis 7 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB datang kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Epan (DPO) dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menunjukan kepada Terdakwa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengeluarkan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, kemudian setelah itu Sdr. Epan (DPO) menghubungi Sdr. Kiki (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Kiki mengarahkan kami untuk menuju ke Simpang Tangkit Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, setelah Terdakwa dan Sdr. Epan (DPO) sampai di simpang kami kembali menghubungi Sdr. Kiki (DPO) menjawab bahwa "Saya lagi kosong, tapi nanti saya arahkan ke yang lain, tunggu aja di sana nanti ada yang nganter" sekira 5 menit

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami menunggu datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu setelah itu Sdr. Epan memberikan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang hasil Terdakwa sum-sum untuk membeli sabu tadi kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu di simpang tangkit sekira jam 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Epan (DPO) sampai di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, setelah sampai Terdakwa membuat alat hisap sabu yang baru Terdakwa beli di jalan tadi sebelum sampai di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipa kaca pirek di selipan Rak TV rumah Terdakwa, kemudian setelah alat hisap sabu sudah dirakit Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Epan (DPO), Terdakwa menghisap sabu sebanyak 5 kali hisapan bergantian bersama dengan Sdr. Epan (DPO) sampai narkoba jenis sabu yang kami beli tadi habis;

6. Bahwa kemudian pada hari Minggu 10 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB datang beberapa laki-laki yang mengaku dirinya anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tanggamus dengan menunjukan surat perintah Tugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti di selipan rak TV rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api, sedangkan 1 (satu) unit handphone ditemukan di dalam kamar, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah sampai Terdakwa dilakukan pengecekan urine dan di dapatkan hasil garis 1 Positif (+) Methamphetamine;
7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara sabu yang di dalam plastik klip Terdakwa masukan ke dalam pipa kaca pirek lalu Terdakwa bakar hingga meleleh, kemudian setelah itu pipa kaca pirek Terdakwa pasangkan kealat hisap sabu, setelah itu pipa kaca pirek Terdakwa bakar sambil Terdakwa hisap menggunakan alat hisap sabu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut; sampai narkoba didalam plastik dan pipa kaca pirek habis
Terdakwa hisap;

8. Bawa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang
Terdakwa rasakan adalah pikiran menjadi tenang;
9. Bahwa ketika Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang
Terdakwa rasakan adalah perasaan tidak tenang;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan
tanaman jenis shabu;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari Balai
Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.
PP.01.01.8A.8A1.09.23.291 diketahui telah dilakukan pemeriksaan
terhadap 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai (residu), diketahui barang
bukti tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk dalam
Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9
Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Lab 7035-
12.B/HP/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh dr.
Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh
Susanti, SK.M, Widyawati, Amd.F, dan mengetahui Penanggungjawab
Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Dr.
Aditya, M. Biomed. telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris
terhadap sampel urine milik Terdakwa dengan kesimpulan urine tersebut
mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan
I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka
segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat
dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan
ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi berupa alternatif subsidiaritas-

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Edison bin Ujang yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat/publik, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Iwan Folantino bin Kholib bersama Saksi Dedi Irawan dan anggota polres lainnya, terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur di dalam kamar yang Terdakwa huni di rumahnya yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ada barang yang dilakukan penyitaan oleh Polisi yaitu barang berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) unit handphone yang saat penangkapan barang bukti tersebut milik Terdakwa Edison bin Ujang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) unit handphone yang dilakukan penyitaan saat penangkapan Terdakwa Edison bin Ujang di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa peristiwa awalnya pada hari Kamis 7 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB datang kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Epan (DPO) dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menunjukan kepada Terdakwa uang tunai sebesar Rp50.000,00



(lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengeluarkan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, kemudian setelah itu Sdr. Epan (DPO) menghubungi Sdr. Kiki (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Kiki mengarahkan kami untuk menuju ke Simpang Tangkit Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, setelah Terdakwa dan Sdr. Epan (DPO) sampai di simpang kami kembali menghubungi Sdr. Kiki (DPO) menjawab bahwa "Saya lagi kosong, tapi nanti saya arahkan ke yang lain, tunggu aja di sana nanti ada yang nganter" sekira 5 menit kami menunggu datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu setelah itu Sdr. Epan memberikan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang hasil Terdakwa sum-sum untuk membeli sabu tadi kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu di simpang tangkit sekira jam 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Epan (DPO) sampai di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, setelah sampai Terdakwa membuat alat hisap sabu yang baru Terdakwa beli di jalan tadi sebelum sampai di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipa kaca pirek di selipan Rak TV rumah Terdakwa, kemudian setelah alat hisap sabu sudah dirakit Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Epan (DPO), Terdakwa menghisap sabu sebanyak 5 kali hisapan bergantian bersama dengan Sdr. Epan (DPO) sampai narkoba jenis sabu yang kami beli tadi habis;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu 10 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB datang beberapa laki-laki yang mengaku dirinya anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tanggamus dengan menunjukan surat perintah Tugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti di selipan rak TV rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api, sedangkan 1 (satu) unit handphone ditemukan di dalam kamar, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah sampai Terdakwa dilakukan pengecekan urine dan di dapatkan hasil garis 1 Positif (+) Methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api, sedangkan 1 (satu) unit handphone ditemukan di dalam kamar, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah sampai Terdakwa dilakukan pengecekan urine dan di dapatkan hasil garis 1 Positif (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana terhadap penggunaan narkotika Golongan I dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan narkotika Golongan I dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui jika Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang mana seharusnya penggunaan narkotika dalam golongan ini harus dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan Menteri maupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut digunakan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan untuk

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Lab 7035-12.B/HP/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SK.M, Widyawati, Amd.F, dan mengetahui Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Dr. Aditya, M. Biomed;

Menimbang, bahwa tanpa adanya izin ataupun persetujuan tersebut serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu dengan tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur “Narkoba golongan I bagi diri sendiri” disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkoba yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkoba golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Iwan Folantino bin Kholib bersama Saksi Dedi Irawan dan anggota polres lainnya, terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peristiwa awalnya pada hari Kamis 7 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB datang kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Epan (DPO) dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menunjukan kepada Terdakwa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengeluarkan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, kemudian setelah itu Sdr. Epan (DPO) menghubungi Sdr. Kiki (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Kiki mengarahkan kami untuk menuju ke Simpang Tangkit Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, setelah Terdakwa dan Sdr. Epan (DPO) sampai di simpang kami kembali menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Kiki (DPO) menjawab bahwa "Saya lagi kosong, tapi nanti saya arahkan ke yang lain, tunggu aja di sana nanti ada yang nganter" sekira 5 menit kami menunggu datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu setelah itu Sdr. Epan memberikan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang hasil Terdakwa sumsuman untuk membeli sabu tadi kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu di simpang tangkit sekira jam 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Epan (DPO) sampai di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, setelah sampai Terdakwa membuat alat hisap sabu yang baru Terdakwa beli di jalan tadi sebelum sampai di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipa kaca pirek di selipan Rak TV rumah Terdakwa, kemudian setelah alat hisap sabu sudah dirakit Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Epan (DPO), Terdakwa menghisap sabu sebanyak 5 kali hisapan bergantian bersama dengan Sdr. Epan (DPO) sampai narkotika jenis sabu yang kami beli tadi habis;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu 10 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB datang beberapa laki-laki yang mengaku dirinya anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tanggamus dengan menunjukan surat perintah Tugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti di selipan rak TV rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api, sedangkan 1 (satu) unit handphone ditemukan di dalam kamar, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah sampai Terdakwa dilakukan pengecekan urine dan di dapatkan hasil garis 1 Positif (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara sabu yang di dalam plastik klip Terdakwa masukan ke dalam pipa kaca pirek lalu Terdakwa bakar hingga meleleh, kemudian setelah itu pipa kaca pirek Terdakwa pasangkan kealat hisap sabu, setelah itu pipa kaca pirek Terdakwa bakar sambil Terdakwa hisap menggunakan alat hisap sabu tersebut; sampai narkotika didalam plastik dan pipa kaca pirek habis Terdakwa hisap;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa diketahui urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Lab 7035-12.B/HP/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SK.M, Widyawati, Amd.F, dan mengetahui Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Dr. Aditya, M. Biomed;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sendiri, saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api yang merupakan sisa narkoba jenis sabu bekas pakai yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories diperoleh kesimpulan 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai (residu) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.09.23.291, sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, alat hisap bong yang digunakan oleh Terdakwa saat mengkonsumsi sabu telah Terdakwa bakar;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, diketahui jumlah narkoba yang dimiliki Terdakwa tersebut masih termasuk dalam jumlah wajar untuk penggunaan selama 1 (satu) hari yakni kurang dari 1 (satu) gram serta selama persidangan tidak ditemukan fakta mengenai adanya niat Terdakwa untuk menyediakan atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa rasakan adalah pikiran menjadi tenang dan ketika Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa rasakan adalah perasaan tidak tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pbenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta



atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundle plastik klip, 4 (empat) buah klip bekas pakai (sisa residu), 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna, 3 (tiga) buah pipet, 2 (dua) buah sumbu dan



1 (satu) buah korek api gas yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan telah dipergunakan dalam tindak pidana yang mana barang tersebut tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, padahal dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edison bin Ujang tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle plastik klip;
 - 4 (empat) buah klip bekas pakai (sisa residu);
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna;
 - 3 (tiga) buah pipet;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone*;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh Murdian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti

Epita Indarwati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)